BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 48.A/LHP/XIX.MKS/06/2025 tanggal 4 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2024 tidak sesuai ketentuan, diantaranya penganggaran pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD Tahun 2024 tidak berdasarkan perhitungan dan potensi, dan terdapat penggunaan kas yang telah ditentukan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya minimum sebesar Rp22,98 miliar yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan belum terbayar membebani APBD Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan potensi menghadapi gugatan hukum dari pihak ketiga atas hak keuangannya yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
2. Pengelolaan Pajak Daerah tidak memadai diantaranya Bapenda belum menetapkan SKPDKB, belum mengenakan sanksi denda dan Pajak *Self-Assessment* kurang bayar yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba kehilangan potensi pendapatan dan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp219,69 juta; dan

3. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran minimum sebesar Rp1,28 milyar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Bulukumba antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda dan Kepala SKPD terkait selaku pengelola pendapatan daerah memedomani ketentuan terkait penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memedomani ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi pengawasan secara memadai atas pengelolaan pendapatan pajak, serta mengambil tindakan penegakan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian SPTPD, serta menetapkan SKPDKB atas WP sebesar Rp219,69 juta; dan
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga agar memperhitungkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan sisa pembayaran berikutnya sebesar Rp1,28 milyar.

Makassar, 4 Juni 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP.
NIP 198002092006041002